



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk oleh BPD dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dan terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur:
 - a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. anggota:
 1. staf di lingkungan kecamatan;
 2. unsur pimpinan kepolisian;
 3. unsur pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur:
 - a. Bupati sebagai Pengarah I;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah II;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Kepala DPMD sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - f. anggota dapat terdiri atas unsur :
 1. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pimpinan kepolisian;
 3. pimpinan kejaksaan;
 4. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
 5. DPMD;
 6. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 9. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditambahkan dari unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkaitlainnya;
 - e. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung.
 - (2) Di dalam Pemilihan Kepala Desa secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan suara dilaksanakan dengan membentuk paling sedikit 3 (tiga) TPS pada setiap Desa dengan memperhatikan kondisi wilayah Dusun dan jumlah penduduk Desa.
 - (3) Jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih atau dapat menyesuaikan dengan memperhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi Daerah yang bersangkutan.
4. BAB III diubah menjadi BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI DAN POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D, Pasal 38E, Pasal 38F dan Pasal 38G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekalipakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan.

Pasal 38B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 38C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon KepalaDesa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi diDesa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 38D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekani meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jagajarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orangsaksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;

- b. Forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 38E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A sampai dengan Pasal 38D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 38F

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 38G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

8. BAB IV diubah menjadi BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA

9. BAB V diubah menjadi BAB VI sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

10. BAB VI diubah menjadi BAB VII sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

11. BAB VII diubah menjadi BAB VIII dan ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan kerusuhan massal pada salah satu Desa yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan di Desa yang bersangkutan ditunda sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang berikutnya, sedangkan Pemilihan Kepala Desa yang lain tetap dilaksanakan.
 - (2) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
12. BAB VIII diubah menjadi BAB IX sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini; dan
 - b. semua Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
13. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Oktober 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TATA CARA DAN SYARAT

PENDAFTARAN, PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI,
PENENTUAN NOMOR URUT, DAN KAMPANYE BAKAL CALON KEPALA DESA

I. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN,

- a. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan surat pendaftaran secara tertulis dengansyarat:
 1. Ditulis dengan tulisan tangan;
 2. Menggunakan tinta warna hitam;dan
 3. Bermaterai cukup.
- b. Surat pendaftaran ssebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi yang dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari:
 1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
 2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri dari bakal calon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 7. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

8. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umumdaerah;
 9. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode;
 10. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode;
 11. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 12. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 13. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format F Lampiran III Peraturan Bupati ni;
 14. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa harus menyerahkan surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat Pengunduran diri sebagai Anggota BPD;
 16. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari bakal calon Kepala Desa.
 17. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat jika terpilih sebagai kepala desa diatas materai cukup.
- c. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yang masing-masing sebagai berikut:
1. Pendaftaran Tahap I:
 - a. Jangka waktu pendaftaran 9 (sembilan) hari;
 - b. Jika terpenuhi 2 bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat pendaftaranditutup;
 - c. Jika belum memenuhi atau hanya 1 bakal calon desa yang memenuhi syarat pendaftaran tahap ke II dibuka.
 2. Pendaftaran tahap II (Kedua):
 - a. jangka waktu pendaftaran 20 (dua puluh)hari;
 - b. apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Dasa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombangberikutnya.
 3. Apabila sampai dengan pengumuman tahap ke II tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD.
 4. Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- d. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana Format G Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- e. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan tata tertib panitia pemilihan Kepala Desa.

II. PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI

- a. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- c. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- d. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- e. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
- f. Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selesai, maka panitia pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Format H Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- g. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan berita acara penelitian berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Format I Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

III. PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALADESA

- a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan Nomor urut calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- b. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan BPD.
- c. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana dimaksud dalam Format J Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

IV. KAMPANYE

- a. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian Visi, Misi dan Program yang akan dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- b. Kampanye dapat berupa pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran, bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD